

**KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS TERSANGKA  
KORBAN PEMBEGALAN MELAKUKAN PEMBELAAN  
DIRI YANG MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA PELAKU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NICO YUDISTIRA**  
**NPM. 1806200325**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**

**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : NICO YUDISTIRA**  
**NPM : 1806200325**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS TERSANGKA KORBAN PEMBEGEALAN MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU**


Dinyatakan : (B+) **Lulus Yudisium** dengan predikat Lebih Baik  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NICO YUDISTIRA  
**NPM** : 1806200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS  
TERSANGKA KORBAN PEMBEGEALAN MELAKUKAN  
PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA PELAKU  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 03 DESEMBER 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**Dr. ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN. 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NICO YUDISTIRA**  
**NPM : 1806200325**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS  
TERSANGKA KORBAN PEMBEGALAN MELAKUKAN  
PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA PELAKU**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**Dr. ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN. 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NICO YUDISTIRA**  
NPM : **1806200203**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS  
TERSANGKA KORBAN PEMBEGALAN  
MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG  
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA  
PELAKU**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2022

Saya yang menyatakan



**NICO YUDISTIRA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NICO YUDISTIRA  
**NPM** : 1806200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS  
TERSANGKA KORBAN PEMBEGALAN  
MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG  
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU

**PEMBIMBING** : Dr.ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
7/10-2022	Bimbingan Skripsi	zfmw
13/10-2022	Revisi catatan kaki	zfmw
22/10-2022	Revisi penulisan skripsi	zfmw
30/10-2022	Revisi catatan kaki	zfmw
31/11-2022	membuat daftar isi	zfmw
5/11-2022	membuat abstrak	zfmw
15/11-2022	Bedah buku	zfmw
28/11-2022	ACC Dosen pembimbing	zfmw

Dr. Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. Isnina, S.H., M.H)

**KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS TERSANGKA KORBAN  
PEMBEGALAN MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI YANG  
MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA PELAKU**

**NICO YUDISTIRA**

**ABSTRAK**

Penetapan status tersangka yang dilekatkan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana oleh penyidik kepolisian harusnya tercukupi syarat dan bukti sesuai dengan undang-undang. Dan apabila tidak cukup syarat dan bukti terkait hal dan perbuatan yang telah dilakukan seseorang tersebut dimana telah diduga terhadap dirinya telah melakukan suatu tindak pidana maka penyidik tidak dapat melekatkan status tersangka kepada orang tersebut. Terlebih dalam penelitian ini pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan begal sebagai korbannya ternyata sebaliknya pelaku terduga (tersangka) adalah korban dari kejahatan begal itu sendiri yang melakukan pembelaan diri demi mempertahankan harta dan nyawa miliknya, karena memang tidak ada alternative lain selain membela diri demi mempertahankan hidupnya dari pelaku kejahatan begal terhadap dirinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana memberikan deskripsi dan pemahaman secara yuridis tentang pengertian penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian, dan mekanisme bagaimana seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka dan atau bagaimana pula jika penetapan tersangka tersebut salah sasaran dalam pengertian status yang dilekatkan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut oleh pihak penyidik kepolisian ternyata dinyatakan salah dan atau tidak terbukti dan cukup syarat ditetapkannya sebagai tersangka oleh karena pembelaan diri (noodwear).

Penetapan tersangka oleh pihak penyidik kepada seseorang terduga pelaku kejahatan namun tidak tepat sasaran dalam pengertian bahwa penetapan tersangka atas diri seseorang itu salah, maka seseorang itu akan mendapatkan ganti kerugian dan akan dikembalikan nama baiknya oleh Negara dengan mekanisme yang diatur dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** Status Tersangka, Korban Begal, dan Pembelaan Diri.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Drs. Sujono dan Ibunda saya Asmalia yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada kakak saya tercinta Shafira Arimbi S.M dan teman teman saya Dita Chairunnisa S.S Dimas Harry Agustino S.H Muhammad Rifqi S.H dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2022

Penulis



**NICO YUDISTIRA**  
**NPM. 1806200325**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	2
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kepastian Hukum .....	12
B. Korban Tindak Pidana.....	14
C. Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ).....	16
D. Pencabutan Status Tersangka .....	20

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Dasar Penetapan Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana. ....	34
1. Pengertian Tersangka .....	34
2. Tata Cara Penetapan Tersangka .....	35
3. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	38
4. Akibat Hukum Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana .....	38
B. Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Menghilangkan Nyawa Pelaku Kejahatan ...	41
1. Pencabutan Status tersangka .....	41
2. Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri .....	46
3. Kasus Begal.....	47
C. Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sebagai Kepastian Hukum .....	51
1. Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Diri .....	55
2. Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Tersangka Pembegalan Dalam Melakukan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.<sup>4</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti kejahatan begal yang

---

<sup>3</sup> Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Akademia, [http://www.academia.edu/8838989/Indonesia\\_sebagai\\_negara\\_hukum](http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum), Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

<sup>4</sup> Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

sering melakukan perampokan dan tidak pula segan untuk melukai korbannya, dan bahkan sampai membunuh.

Kejahatan begal ini pada hakikatnya tergolong pada perbuatan yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat, moralitas, dan bertentangan dengan hukum, karenanya membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya harus diberikan tindakan hukum yang tegas kepada para pelakunya.

Begal, adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang beraksi terhadap korbannya dengan cara merampok, merampas kepemilikan korbannya secara paksa dengan kekerasan. Dalam aksi kejahatannya pelaku begal kerap menggunakan senjata tajam untuk mempertakuti dan atau menaklukan korban-korbannya. Dan jika korban begal melakukan perlawanan terhadap pelaku begal maka mereka pun tak pula segan untuk membunuh korbannya. Namun daripada itu tak sedikit pula dari sebagian korban begal melakukan perlawanan cukup sengit kepada pelaku begal. Korban berusaha untuk mempertahankan harta yang ingin dirampas oleh pelaku begal, walau memang resikonya adalah kematian karena pelaku begal dalam aksinya selalu saja menggunakan senjata tajam. Tapi tak sedikit pula dalam aksi perlawanan dan atau pembelaan diri korban begal tersebut justru pelaku begal-lah yang mengalami luka kalah tarung dengan korban begalnya, dan bahkan terkadang secara spontanitas dari aksi pembelaan diri korban begal tersebut justru membuat pelaku begal mati terbunuh ditangan korbannya sendiri.

Kasus seperti ini pernah terjadi di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang kemudian menjadi berita viral. Kasus ini menjadi pusat perhatian publik, karena korban begal yang membela dirinya tersebut ditahan oleh pihak

kepolisian dan bahkan dilekatkan kepadanya status tersangka. Dimana menurut masyarakat luas pelekatan status tersangka yang dilekatkan kepada korban begal yang membela diri tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Justru sebaliknya publik menganggap bahwa korban begal tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya melakukan pembelaan diri, mempertahankan harga diri dan bahkan nyawanya yang sedang dalam ancaman oleh pelaku begal ketika peristiwa pembegalan itu terjadi.

Publik mempertanyakan dan mempersoalkan status tersangka yang disandang kepada korban begal yang melakukan aksi pembelaan dirinya tersebut. Berbagai reaksi pun datang bermunculan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia, tentang bagaimana sebenarnya pelekatan status tersangka bagi korban begal yang membela diri dimana pelaku begal sendiri tewas ditangannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang terjadi, dan apa sebab pihak kepolisian

o g n c m w m c p " j c n " { c p i " f g Tindakan Yuridis Pencabutan " l w f w n "

Status Tersangka Korban Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap

J k n c p i p { c " P { c y c " R g n c m w " M g l c j c v c p ö 0

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Dasar Penetapan Status Tersangka Korban Begal atas Pembelaan Diri sebagai Pelaku Tindak Pidana?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Status Korban Begal atas Pembelaan Diri sebagai Tersangka Tindak Pidana?



- c. Bagaimana Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Menghilangkan Nyawa Pelaku Kejahatan?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap pencabutan tersangka korban pembegalan dalam melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap pencabutan tersangka korban pembegalan dalam melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari

permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Dasar Penetapan Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana.
- c. Untuk mengetahui Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Menghilangkan Nyawa Pelaku Kejahatan.

### **C. Definisi Operasional**

1. Korban Tindak Pidana/pembegalan atas Pembelaan Diri adalah seseorang yang mengalami perlakuan kekerasan begal, kemudian melakukan pembelaan diri demi keselamatan jiwanya yang terancam oleh pelaku begal.
2. Hak Membela Diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

3. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan Alasan Pembena yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut.<sup>6</sup>
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Pencabutan Status Tersangka adalah pembatalan status Tersangka dari seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, namun tidak cukup bukti sebagai dasar tuduhan dalam ditetapkannya seseorang menjadi tersangka oleh penyidik polisi. Dan atau berdasarkan putusan hakim pada sidang praperadilan, yang memutuskan dicabutnya/dibatalkannya status tersangka seseorang karena tidak memiliki cukup dasar untuk diperiksa di persidangan, sehingga status tersangka seseorang tersebut batal demi hukum.
6. Menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangna nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupan tidak sengaja.

---

<sup>6</sup> <https://lsc.bphn.go.id>

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pencabutan status tersangka dari pelaku yang melakukan pembelaan diri seseorang atas kejahatan begal namun pelaku kejahatan tersebut terbunuh dari pembelaan diri tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satu kewajiban mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab

Undang-Undang Hukum Acara, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap pencabutan status tersangka dari pelaku yang melakukan pembelaan diri seseorang atas kejahatan begal namun pelaku kejahatan tersebut terbunuh dari pembelaan diri tersebut. Dan memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi berbagai kasus serupa dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>7</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum

---

<sup>7</sup> Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, halaman 219.



akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX tampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 220.

sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi, kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Kepastian hukum yang dikonstruksi dalam substansi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana adalah bahwa penyelesaian perkara pidana dengan metode konferensi atau mediasi dilandasi pada konsep *to forgive but not forget* (memafkan tetapi tidak melupakan). sehingga kejahatan tetap harus mendapatkan putusan hukum sebagai suatu kejahatan. Putusan hukum ini sekaligus menjadi legitimasi dalam eksekusi pelaksanaan hasil mediasi para pihak, yang selain memberikan kepastian proses juga memberikan kepastian putusan. Pada aspek struktur hukum, khususnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

## **B. Korban Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

---

<sup>9</sup> I Gusti Kade Budhi. 2021. *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 67-68.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>10</sup>

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana. Di satu sisi, tindak pidana menekankan fungsi komunikasi untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang pedoman bertindak dan bertingkah laku. Dalam kerangka itu, tindak pidana harus dirumuskan secara sederhana dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson, *to be effective, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprehensible standard*<sup>10</sup> " F k " u k u k " n c k p . " r g t v c pidana menekankan fungsi adjudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim untuk

---

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan oleh karenanya dapat dipidana.<sup>11</sup>

### C. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada di dalam KUHP, di dalam Pasal 49 KUHP hanya ditentukan syarat-syarat bila alasan penghapus pidana ini bisa berlaku. Pasal 49 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman, serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa syarat pokok dari *noodweer* adalah 2 (dua) buah, yaitu:

- a. Harus ada serangan;
- b. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri.

Di samping dengan dua syarat tersebut, juga harus disebut syarat yang penting, yaitu:

- 1) Harus ada serangan;
- 2) Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
  - a) Seketika atau tiba-tiba;
  - b) Yang langsung mengancam Melawan hukum;

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Dee Publis, halaman 23.

c) Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, dan harta benda.

Akan tetapi di samping ketentuan, bahwa serangan harus ada pembelaan diri, akan tetapi pembelaan diri itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu:

- (1) Itu pembelaan harus ada perlu diadakan.
- (2) Pembelaan harus mengenai kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam undang-undang, yaitu serangan terhadap badan, perikesopanan, harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.<sup>12</sup>
- (3) Pembelaan antara keadaan darurat dengan pembelaan darurat:
  - (a) Dalam keadaan darurat dapat dilihat adanya perbenturan antar kepentingan hukum dan kepentingan hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum serta kewajiban hukum dengan kewajiban hukum, sedangkan dalam pembelaan darurat hak berhadapan dengan hukum hak.
  - (b) Dalam keadaan darurat tidak perlu ada serangan, sedangkan dalam pembelaan darurat harus ada serangan.
  - (c) Dalam keadaan darurat orang dapat bertindak berdasarkan berbagai kepentingan atau alasan sedang dalam pembelaan darurat, pembelaan ini syarat-syaratnya sudah ditentukan secara limitatif.
  - (d) Sifat dari keadaan darurat tidak ada keseragaman pendapat, ada yang berpendapat sebagai alasan pemaaf dan ada yang menyebut sebagai alasan pembenar, sedangkan dalam pembelaan darurat para penulis

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 137-138.

memandang sebagai alasan pembenar ialah sebagai penghapus sifat melawan hukum.<sup>13</sup>

Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat melawan hukum. Di sini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada isterinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang di serang itu: maka pembelaan darurat itu merupakan pembenaran. Di sini pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. Dalam pembelaan darurat ada dua hal yang pokok yaitu ada serangan dan ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.<sup>14</sup>

*Noodtoestand* (keadaan terpaksa/keadaan darurat) ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu:<sup>15</sup>

1. Orang terjepit diantara dua kepentingan hukum. (contoh : papan karneades)
2. Orang terjepit antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (contoh: orang yang rumahnya terbakar lalu masuk ke pekarangan orang untuk menyelamatkan barang-barangnya, *opticien arrest*).

---

<sup>13</sup> Ibid., halaman 140.

<sup>14</sup> Sudaryono dan Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 247.

<sup>15</sup> I Ketut Mertha & dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 158-159.

3. Ada konflik antara dua kewajiban hukum (contoh: orang dipanggil sebagai saksi dalam dua tempat yang berbeda, kasus dokter militer yang diperintahkan komandannya untuk melaporkan penyakit tentara yang ada dalam suatu kapal perang).

*Noodweer*/bela paksa syaratnya:

- a. Ada serangan secara langsung dan seketika itu juga harus ditangkis (bukan main hakim sendiri);
- b. Serangan tersebut harus melawan hukum;
- c. Serangan ditujukan untuk diri sendiri ataupun orang lain; terkait dengan kehormatan, kesusilaan, dan harta benda.

Syarat Pembelaan:

- 1) Subsidiaritas (mutlak perlu);
- 2) Proporsionalitas (bandingkan kepentingan hukum yang dilanggar dengan kepentingan hukum yang di bela);
- 3) Limitatif (yang diserang badan, barang,kehormatan dari diri sendiri atau orang lain).

*Noodweer exes* (bela paksa yang melampaui batas):<sup>16</sup>

- a) Pelampauan batas pembelaan ini disebabkan oleh serangan yang menimbulkan kegoncangan jiwa (syarat *noodweer exes*);
- b) Kegoncangan jiwa: takut, bingung, putus asa, mata gelap, panik dan sebagainya;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 159-160.

- c) Harus ada hubungan kausal antara serangan dan kegoncangan jiwa. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2);
- d) Perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, tapi pelakunya tidak dapat dipidana bila ia melakukannya dengan itikad baik, mengira bahwa perintah itu sah dan perintah itu terletak dalam lingkungan dari orang yang diperintah.

#### **D. Pencabutan Status Tersangka**

Sejak berlakunya UUD 1945, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam membentuk peraturan-peraturannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara konsepsional maupun secara implemental KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiel atau yang sesungguhnya. Dalam KUHAP sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. 2017. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, halaman 5.



Hak-hak tersangka ini dibacakan penyidik dihadapan tersangka pada saat sebelum penyidikan dimulai, agar tersangka tersebut mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya pada saat proses penyidikan, karena tidak semua tersangka mengetahui dan masih awam tentang peraturan perundangundangan di Indonesia, hal ini dilakukan agar tercapainya sistem peradilan pidana yang ideal. Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum termasuk pengadilan. Berdasarkan KUHAP, memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>18</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan." Darwan Prints mengemukakan, bahwa tersangka adalah "seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).<sup>19</sup>

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhu- kum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Andi Muhammad Sofyan & dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 53.

harus tetap dijamin, dihargai, dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP;
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik- an: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
3. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa;<sup>20</sup>
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah;
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
6. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
7. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 54-55.

<sup>21</sup> 56

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*.<sup>22</sup> Tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>22</sup>

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 *perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: - Adanya perbuatan pidana; - Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.*<sup>23</sup>

Hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana karena para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah

---

<sup>22</sup> Anang Sophan dan Muhammad Henri. 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, halaman 30-31.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 31.

peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.<sup>24</sup>

Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. *M.v.T* menyebutkan dua alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*). Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang, soal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggapai oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku. Hal ini diatur dalam:<sup>25</sup>

Pasal 48 KUHP (*Overmacht*)

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dapat dihukum.

Pasal 49 KUHP (*Noodwer*)

Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana.

---

<sup>24</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbitan Cv. Budi Utama, halaman 111.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 112.

Hukum pidana sendiri mengenal tentang alasan penghapusan sebuah v k p f c m " r k f c p c " c strafwslutitngkmgndi ö n "" k tchkl kttawc" jj "c ñ keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh UndangUndang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana. Hal ini diatur pada titel ke-3 Buku Pertama KUHP, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang mengapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- b. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Gugurnya hukuman ditinjau dari sudut penuntut umum berarti gugurnya hak (kewenangan) penuntut umum selaku eksekutor untuk memerintahkan terpidana menjalani pidananya. Aturan tentang gugurnya hak pelaksanaan pidana (gugurnya hukuman), diilhamim oleh pikiran yang sama seperti gugurnya hak penuntutan. Pengejaran hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan terlarang, pada suatu ketika harus dihentikan karena beberapa alasan. Gugurnya hukuman dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Meninggalnya terpidana (Pasal 83 KUHP);

---

<sup>26</sup> Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, halaman 28.

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 246.

- 2) Daluwarsa menjalankan pidana (Pasal 84 KUHP);
- 3) Amnesti dan grasi.

Secara lebih rinci, alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana merupakan alasan yang menyebabkan penuntutan tindak pidana yang seharusnya dilakukan penuntutan menjadi tidak dilakukan penuntutan. Hak melakukan penuntutan ada pada negara yang dilakukannya oleh jaksa penuntut umum, sehingga merupakan hukum pidana subjektif atau *ius puniendi*. Alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana diatur di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana, yaitu:

- a) Tidak adanya pengaduan pada delik aduan (Pasal 72-75);
- b) *Ne bis in idem* (Pasal 76);
- c) Matinya terdakwa (Pasal 77);
- d) Kedaluwarsa (Pasal 78);
- e) Pembayaran denda maksimum/shikking (Pasal 82);
- f) Abolisi dan amnesti (di luar KUHP).<sup>28</sup>

Pertama, tidak ada pengaduan pada delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya didasarkan pada pengaduan pihak yang dirugikan. Sehingga penuntutan didasarkan pada permintaan dari korban. Hal ini karena adanya kepentingan khusus dari korban yaitu jika dilakukan penuntutan, maka kepentingan korban akan lebih dirugikan dibandingkan dengan kepentingan umum, Sehingga lebih baik tidak dilakukan penuntutan untuk mencegah kerugian korbannya. Delik

---

<sup>28</sup> Kurniawan dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materill*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 221.

aduan diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Pasal 72 KUHP mengatur mengenai pihak yang berhak mengadukan delik aduan. Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP mengatur mengenai yang berhak mengadu. Pasal 72 KUHP, jika korban belum cukup umur/belum 16 tahun/di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah wakil yang sah dalam perkara perdata atau oleh wali pengawas/pengampu, istrinya, keluarga sedarah garis lurus, keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ke-3.

Adapun Pasal 73 KUHP, jika yang bersangkutan meninggal yang berhak mengadu adalah orang tuanya, anaknya atau suami/istri (kecuali tidak menghendak). Tenggang waktu pengaduan diatur dalam Pasal 74 KUHP. Untuk tenggang waktu pengaduan jika pengadu bertempat tinggal di Indonesia maka 6 bulan sejak mengetahui kejahatan. Jika pengadu bertempat tinggal di luar Indonesia tenggang waktunya 9 bulan sejak mengetahui kejahatan.

Pengaduan delik aduan dapat dilakukan pencabutan atau penarikan. Pencabutan kembali pengaduan diatur dalam Pasal 75 KUHP. Pasal 75 KUHP, menyatakan: "*Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan*". Berdasarkan Pasal 75 KUHP tersebut, maka orang yang berhak mengadukan delik aduan dapat melakukan pencabutan pengaduan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak pengaduan diajukan.<sup>29</sup>

Dengan dicabutnya pengaduan, maka tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan. Dalam KUHP diatur adanya ketentuan khusus pengaduan. Ketentuan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 221-222.

tersebut diatur dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Dalam pasal tersebut yang berhak mengadu adalah suami/istri yang dirugikan. Untuk pencabutan atau penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Ketentuan khusus lainnya diatur dalam Pasal 332 KUHP.

Pasal tersebut yang berhak mengadu, jika belum cukup umur wanita yang bersangkutan atau orang yang memberi izin bila wanita tersebut kawin. Jika sudah cukup umur, pengaduan dilakukan oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya (Pasal 332 ayat 3). Pasal 287 KUHP, tidak mengatur siapa yang berhak mengadu. Jika mendasarkan pada makna delik aduan, maka korban dari kejahatan berdasarkan Pasal 287 KUHP yang berhak mengadu. Di antaranya adalah perempuan yang menjadi korban dan menderita atas perbuatan pelaku atau orang tua/wali korban.

Kedua, *Ne Bis In Idem*. Arti harfiah dari *ne bis in idem* adalah tidak atau jangan kedua kali yang sama. Sering digunakan istilah "*nemodebet bis vexari*" artinya tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya. Dalam literatur Anglo Saxon diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*". Dasar rasionya adalah:

- (1) Untuk menjaga martabat pengadilan/untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara; dan
- (2) Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 223.



*Ne Bis In Idem*, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang merumuskan: "*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap*". Hakim yang dimaksud adalah hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mem-punyai pengadilan-pengadilan tersebut. Asas *nebis in idem* tidak hanya untuk perkara pidana, namun berlaku pula untuk perkara perdata dan perkara tata usaha negara. Untuk penuntutan dapat hapus karena *ne bis in idem* harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- (a) Ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- (b) Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama; dan
- (c) Perbuatannya sama dengan perbuatan yang telah diputus terdahulu.

Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam suatu perkara dapat berbentuk:

1. Putusan yang berisi pemidanaan (*veroordering*), yaitu putusan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan hingga dijatuhi pidana;
2. Putusan yang berupa pembebasan dari segala tuntutan (*vrijspraak*), yaitu jika perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Putusan yang berupa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*), yaitu jika salah satu unsur delik tidak ada dalam surat dakwaan atau jika pelaku dituntut tetapi tidak memenuhi persyaratan

penutupan walaupun perbuatannya merupakan kejahatan atau pelanggaran (adanya alasan peng- hapus penuntutan/*strafsuitsluitingsgrond*).<sup>31</sup>

Ketiga, matinya terdakwa. Meninggalnya terdakwa sehingga menghapuskan penuntutan diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam pasal tersebut menyatakan: "*Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia*" " U g v g n c j " v g t u c p i m c " *algem proces wek*" f w p k c " dihentikan. Hal ini karena subjek hukum tindak pidana adalah orang dan pertanggungjawaban bersifat pribadi (personal/individual), sehingga tidak dapat diwariskan. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku bersifat perseorangan. Dalam peradilan pidana kemungkinan meninggalnya pelaku dapat terjadi pada tiap tahapan proses peradilan pidana. Apabila meninggalnya pelaku pada proses penyidikan, maka proses penyidikan demi hukum dihentikan. Jika meninggalnya pelaku pada proses penuntutan di pengadilan, maka pengadilan menyatakan perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).<sup>32</sup>

Keempat, kedaluwarsa. Kedaluwarsa atau lewat waktu dapat menghentikan proses penuntutan. Hal ini mendasarkan pada Pasal 78-81 KUHP. KUHP mengatur kedaluwarsa yang berbeda untuk setiap tindak pidana. Terdapat empat golongan tindak pidana yang memiliki lewat waktu berbeda-beda. Penggolongan dimaksud adalah:

- a. Mengenai semua pelang- garan dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 224.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 225.

- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (pasal 78 ayat [1] kuhp). Terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun maka waktu kedaluwarsa dikurangi sepertiganya. (pasal 78 ayat 2 kuhp).

Adanya kedaluwarsa sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan memiliki tujuan tertentu. Tujuan dimaksud adalah kejahatan yang lama tidak dilakukan penuntutan maka mengalami kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti karena rusak ataupun hilang, saksi sulit dilacak karena kemungkinan berpindah tempat atau meninggal dunia, bagi masyarakat kehilangan motivasi untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, karena daya ingat manusia yang terbatas.<sup>33</sup>

Kelima, Pembayaran Denda Maksimum. Penghapusan penuntutan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan pembayaran denda maksimum terhadap tindak pidana tertentu. Hal ini tergolong penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dasar pengaturannya dalam Pasal 82 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 226.

- (2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1);
- (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Keenam, amnesti atau abolisi. Kedua jenis alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana ini diatur diluar KUHP. Amnesti dan abolisi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1954. Amnesti adalah pengampunan atas tindak pidana yang pernah dilakukan oleh presiden dengan meminta pertimbangan mahkamah agung, dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 226-227.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui perbedaan makna dari suatu istilah hukum, kita harus mengetahui dan memahami instrumen hukum yang memuat aturan tentang hal-hal terkait. Berkaitan dengan istilah tersangka, terdakwa dan terpidana, maka instrumen hukum yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pengertian mengenai tersangka, terdakwa dan terpidana, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP);
- 2) Terdakwa adalah seorang tersangka yang diproses di pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP); dan
- 3) Terpidana adalah seorang terdakwa yang telah dipidana melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP).
- 4) Status tersangka diberikan kepada pelaku tindak pidana pada awal proses peradilan di kepolisian, yakni ketika telah dikumpulkannya bukti permulaan.

---

<sup>35</sup> Heylaw Edu. \* 4 2 4 Artikel PKPA. Bedah Materi PKPA: Perbedaan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Diakses melalui <https://heylawedu.id/blog/perbedaan-tersangka-terdakwa-dan-terpidana>, pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 10.00 Wib.

- 5) Status terdakwa diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni ketika pelaku tindak pidana dituntut di persidangan.
- 6) Status terpidana diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni pasca putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### A. Dasar Penetapan Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana.

##### 1) Pengertian Tersangka<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) orang yang dianggap melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya keadaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah seorang (tindakan) yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981/Pengertian Tersangka.

dalam undang-undang k p k ö " Mt k v g t k c " c oleh penyidik untuk k r g t i w p menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.

## 2) Tata Cara Penetapan Tersangka<sup>37</sup>

Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus

---

<sup>37</sup> [hukumonline.com/tata-cara-penetapan-tersangka](http://hukumonline.com/tata-cara-penetapan-tersangka). Diakses: Juli 2022

berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh UU, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.



Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar, UU tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan MK No.21/PUU-XII/2014, MK menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Penetapan seseorang menjadi tersangka masih memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan yang cenderung negatif dan melanggar hukum, bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan melanggar hak-haknya.

Tersangka tetap diberikan hak-hak oleh KUHAP, salah satunya tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta dinilai sebagai subjek bukan objek, yang mana perbuatan tindak pidananya lah yang menjadi objek pemeriksaan.

### 3) Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana<sup>38</sup>

Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan.

### 4) Akibat Hukum Status Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan "d c j y c " õ R g adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang k p k ö " Mt k v g t k c " c oleh penyidik untuk menentukan w p c m c p

---

<sup>38</sup> Bahran. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Halaman 225

bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Rogorkan jpehyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan i w p c " o g p g o w m c p " v g t u c p i m c p { c ö 0

Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP " o g p { g d w v m c p " d c j y c " ö F c penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada R g p w p v w v " Wo w o ö " Mg v g v menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan

kan mulainya, hanya f k u g d w v m c p "Jawabn terhadap pertanyarkiri 0  
penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari  
tindakan hukum yang tidak sah.

Sebelum dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, beberapa  
ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat  
bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan  
kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam  
redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang  
berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga  
sebagai pelaku tindak pidana.

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang  
ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana,  
maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini  
lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak  
hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut  
menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang  
disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan  
ketidakadilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini  
dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi.

Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang  
berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga  
proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka  
sama halnya dengan memasung kebebasan orang.

## **B. Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Menghilangkan Nyawa Pelaku Kejahatan**

### **1. Pencabutan Status tersangka**

Sebelum mencari siapa yang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana di persidangan, maka diawali terlebih dahulu tindakan penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan yakni sasaran yang diduga sebagai tindak pidana. setelah penyelidikan dilanjutkan kepada penyidikan untuk kemudian dalam tahap ini ditemukanlah Tersangkanya.

Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia memiliki hak-hak dalam menjalani proses pemeriksaan, salah satunya adalah berhak segala diproses perkaranya yakni pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan. Subjek dalam tahap penyidikan adalah tersangka. Dari tersangka pula kemudian diperoleh keterangan terkait peristiwa pidana yang diperiksa. Oleh karena itu seorang Tersangka harus dijunjung tinggi martabatnya dan tidak diperlakukan semena-mena karena yang diperiksa adalah kesalahan atas perbuatan dari diri tersangkalah yang menjadi objek pemeriksaan penyidik. Dalam *presumption of innocent* yakni tersangka harus dianggap tidak bersalah hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Anang Shophan Tornado. 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusa Media. Bandung. halaman 113.

Ketentuan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) termuat dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, asas praduga tidak bersalah juga termuat dalam Pasal 8 (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Implementasi asas praduga tidak bersalah adalah bagaimana operasionalisasi subsistem yang menjalankan sistem peradilan pidana terkait dengan penegakan hukum acara pidana memperlakukan dan menempatkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, kepada siapa pun tersangka atau terdakwa harus dipenuhi hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut tidak boleh terlanggar oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum pidana.

Dimuatnya asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan

adanya perkembangan yang lahir setelah dimuatnya asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP. Selain itu, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR). Pada UDHR, ketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan umum di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Sementara itu, pada ICCPR, asas p tertuang pada Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan umum di mana ia memperoleh semua jaminan.<sup>40</sup>

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "*inkuisitur* atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Oly Viana Agustine dan Erlina M.C. Sinaga. 2021. *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, halaman 43-44.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

Status tersangka yang ditetapkan pada seseorang dapat dicabut apabila terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan. Pada pasal 109 ayat (2), atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kemudian Pasal 109 ayat (3), penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, pemberitahuan mengenai hal itu

Lebih lanjut, Perkapolri No. 14 Tahun 2012 pada Pasal 76 ayat (1) menyebutkan, penghentian penyidikan dilakukan apabila:

- 1) tidak terdapat cukup bukti;
- 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) demi hukum karena:
- 4) tersangka meninggal dunia;
- 5) perkara telah kadaluarsa;
- 6) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
- 7) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Pasal 76 ayat (3) kemudian menyatakan bahwa dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat



hukumnya. Dengan dikirimnya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) ini, orang tersebut tidak lagi menjadi tersangka.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti.
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Demi hukum:
  - a) Tersangka meninggal dunia.
  - b) Perkara telah kedaluarsa.
  - c) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis

sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.

## **2. Pencabutan Status Tersangka Bagi Korban Begal yang Melakukan Pembelaan Diri**

Pada kasus pembelaan diri terpaksa<sup>42</sup>, jika terdapat orang yang kehilangan nyawa akibat pembelaan diri yang dilakukan oleh orang lain, lalu terdapat barang bukti serta kesesuaian fakta bahwa kehilangan nyawa tersebut disebabkan oleh orang yang membela diri, pada dasarnya telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal itu menjadikan orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tentunya hal itu bukan sekadar melihat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan juga telah melihat apakah latar belakang suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku. Salah satunya, terkait adakah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, karena keduanya memiliki konsekuensi hapusnya pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur; tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pasal 49 ayat (1) KUHP (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas,

---

<sup>42</sup> N k p v c p i " U w t { c p e n e t a p a n S t a t u s T e r s a n g k a d i K a s u s P e m b e l a a n D i r i T e r p a k s a " F k c m u g : / / m e d i a i n d o n e s i a . c o m / k o j i n i / 4 8 9 0 6 1 / p e n e t a p a n - s t a t u s - t e r s a n g k a - d i - k a s u s - p e m b e l a a n - d i r i - t e r p a k s a p a d a 2 9 J u l i 2 0 2 2 , P u k u l 1 1 . 0 0 W i b .

yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

### **3. Kasus Begal**

Sebagai contoh dapat dilihat kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban melakukan perlawanan terhadap empat pelaku begal yang menyerang dirinya. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas para pelaku begal tersebut. Hal ini menuai banyak kecaman karena masyarakat menilai bahwa korban begal tersebut harus menanggung dua kali petaka. Yang pertama, dengan terjadinya begal pada dirinya. Kedua, dengan dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik ketika pembelaan diri yang dilakukannya mengakibatkan kematian pelaku begal. Pada kasus tersebut, korban seorang diri melakukan pembelaan diri terpaksa karena diserang empat begal yang mengancam diri dan harta bendanya. Tentu saja si korban mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat, dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua pelaku begal.

Kondisi korban begal tersebut harus dipertimbangkan oleh penyidik, apakah dapat memenuhi alasan pemaaf sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Atau dianggap tidak memenuhi alasan pemaaf, sehingga pelaku harus menanggung pidana atas perbuatannya. Penyidik harus melihat peristiwa sebagai satu kesatuan yang bulat, yang mana terdapat fakta terpenuhinya tindak pidana (hilangnya nyawa orang karena perbuatan orang lain), dan apakah terdapat fakta terpenuhinya alasan pemaaf atas tindakan menghilangkan nyawa tersebut. Dengan demikian, penentuan status tersangka seharusnya telah mempertimbangkan semua faktor terkait, karena

ketika terpenuhi alasan pemaaf atau alasan pembenar, hapuslah pidana bagi pelaku. Dengan begitu tidak ada urgensi penetapan tersangka bagi pelaku, karena perbuatan pelaku tidak dapat dihukum walaupun memenuhi unsur tindak pidana.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dan penentuan tersangka di tahap penyidikan, dilakukan setelah proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan mekanisme yang disebut gelar perkara. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar, dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan gelar perkara mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta dihadirkannya ahli, sehingga kajian tentang ada/tidaknya tindak pidana dan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dapat dilakukan secara menyeluruh. Perlu diingat, penetapan status seseorang sebagai tersangka, memiliki konsekuensi lebih lanjut, baik terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk keluarganya, masyarakat, dan kelanjutan proses itu sendiri.

Walaupun secara teori seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan bersalah atasnya, yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*), tidak dapat dihindari dampak psikologis bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja dia akan merasa sangat ketakutan dan merasa tidak terlindungi hak-hak dan keadilan bagi dirinya. Terutama jika ia melakukan tindak

pidana itu akibat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dia hindari. Belum lagi melihat pada kemungkinan bahwa penyidik Polri memiliki wewenang untuk meletakkan seorang tersangka dalam tahanan, yang tentu berakibat terampasnya kebebasan dari tersangka.

Sangatlah bijaksana jika semua tindakan penentuan status hukum yang terkait dengan nasib seseorang, dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Penyidik Polri sebaik mungkin tidak meletakkan beban pembuktian pada proses selanjutnya (pra penuntutan oleh Kejaksaan dan proses di pengadilan) untuk menentukan kesalahan seseorang beserta faktor-faktor terkaitnya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan penyidik Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, teliti, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk selanjutnya melimpahkan perkara ke tahap berikut, ternyata pada akhirnya ditemukan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pasal 191 ayat (2) KUHP Bagian keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ini adalah filter selanjutnya, untuk memastikan hanya pelaku kejahatan yang memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana memperoleh hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Namun demikian pemeriksaan pada tahap penyidikan seharusnya telah dilakukan dengan benar, lengkap dan penuh pertimbangan, kecuali terdapat pertimbangan lain dari hakim. Di samping itu, tindakan penyidik Polri terkait penetapan tindak pidana dan penetapan status tersangka, seharusnya didasarkan

pada fakta yang terjadi, bukan alasan selain dari pada fakta itu sendiri. Setiap orang, termasuk di dalamnya korban, saksi, bahkan pelaku (tindak pidana) adalah sama di muka hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tugas aparat hukum dalam setiap prosesnya, memastikan hukum yang berlaku dijalankan sebagaimana mestinya.

Menanggapi kasus korban begal jadi tersangka di Lombok Tengah, praktisi hukum sekaligus *Vice President* Kongres Advokat Indonesia (KAI), Aldwin Rahadian mengungkapkan<sup>43</sup>, ada dua pembelaan diri terpaksa/bela paksa atau *noodweer* dalam Pasal 49 KUHP: Bela Paksa Biasa (*Noodweer*) dan Bela Paksa Berlebih (*Noodweer Excess*).

Bela paksa yang berlebihan berarti pembelaan diri yang dilakukan tidak seimbang dengan serangannya, tetapi diperbolehkan oleh KUHP. Namun, hal ini harus dengan syarat, pelaku dalam hal ini korban begal secara psikologis terguncang atas serangan atau ancaman serangan fisik yang ditujukan kepadanya.

Dgn " R c m u c " D g t n g d k j " k p k " o g t b u k t i c m c p " c n  
 seseorang melakukan pembelaan paksa secara berlebihan akibat guncangan psikis, misalnya panik, ia tidak bisa dipidana. Memang dia bersalah, tetapi dimaafkan menurut Pasal 49 KUHP. Dalam kasus ini, yaitu korban begal jadi tersangka, jika dalam kondisi membela diri, status tersangkanya harus dicabut. Apalagi korban f k d g i c n " q n g j " g o r e <sup>44</sup> v " q t c p i . ö " m c v c " C n f y k p 0

<sup>43</sup> Tim Publikasi Hukumonline " \* 4 2 Jika dalam Kondisi Membela Diri, Status Tersangka Korban Begal Harus Dicabut " F k c m u g u " o g n c n  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-dalam-kondisi-membela-diri--status-tersangka-korban-begal-harus-dicabut-lt625e807b44879/> pada 30 Juli 2022, Pukul 01.43 Wib.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Penulis buku *Aspek Hukum atas Senjata Api Beladiri* ini juga memandang, kasus tersebut tidak memiliki faktor *mens rea* (niat membunuh). Hanya saja, pembelaan diri menyebabkan orang yang menyerangnya menjadi terbunuh. Namun, hal tersebut harus diyakini terlebih dulu oleh penyidik.

Bahkan, untuk membela harta, nyawa, atau kehormatan, orang lain pun diperbolehkan melakukan bela paksa. Jadi, serangan yang dimaksud tidak hanya ditujukan pada diri sendiri, tetapi bisa juga ditujukan kepada orang lain dengan tujuan membela orang yang terancam.

C f c r w p " c f c p { c " c u c u *Actus non facit reum nisi mens sit* g t d w p { l u k v " sebenarnya" sudah tecermin dalam konsep *Noodweer Excess* karena perbuatannya sudah dimaafkan oleh undang-undang melalui Pasal 49 KUHP.

õ L c f k " f k c p i i c r . " p k c v " l c j c v " \* w p v w m " o g melakukan pembelaan diri semata. Bukan bertujuan awal untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu dimaafkan oleh undang-undang melalui pasal 49 KUHP. Saya berharap apabila dalam perkembangan penyidikan nanti kepolisian menemukan alasan-alasan atau faktor penghapus pidana karena yang bersangkutan betul-betul dalam kondisi membela diri. Harus segera dicabut saja status tersangkanya.

### **C. Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Korban Kejahatan Oleh Kepolisian Sebagai Kepastian Hukum**

Pertama perlu kita ketahui pengertian tersangka. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang

yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang " { cy p i t u b e r d a s a r k a n d u a a l a t b u k t i d i t a m b a h k e y a k i n a n p e n y i d i k y a n g s e c a r a o b j e k t i f ( d a p a t d i u j i o b j e k t i v i t a s n y a ) m e n d a s a r k a n k e p a d a d u a a l a t b u k t i t e r s e b u t t e l a h t e r j a d i t i n d a k p i d a n a d a n s e s e o r a n g s e b a g a i t e r s a n g k a p e l a k u t i n d a k p i d a n a .

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.



- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Oleh karena itu disimpulkan bahwa seserong hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Sementara itu tentang adanya penetapan tersangka terhadap pelaku korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri dari aksi kejahatan begal, dimana dalam peristiwa hukum tersebut pelaku kejahatan aksi begal terbunuh oleh pelaku korban, tetap dilakukan dan tetap disangkakan bahwa pelaku korban adalah pelaku yang dikategorikan dalam hukum bahwa ia telah menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun status tersangka yang dilekatkan pada pelaku korban pembelaan diri dari aksi pembegalan yang dialaminya sehingga begal dimaksud tewas dari pembelaan diri dari pelaku korban, tetap di sidik dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian maka akan diketahui bahwa pelaku korban yang menghilangkan nyawa pelaku aksi kejahatan begal adalah benar atas dirinya sebagai korban aksi kejahatan yang membela diri, karena jika pelaku korban tidak melakukan pembelaan diri atas dirinya, maka dirinyalah yang pasti akan terbunuh oleh pelaku kejahatan. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan keterangan saksi korban dan atau adanya saksi lain yang melihat adanya kejadian (peristiwa hukum) dan atau melalui rekaman CCTV dan lain sebagainya. Apabila secara fakta dan bukti membenarkan bahwa pelaku korban adalah benar korban kejahatan yang membela diri atas dirinya dari aksi kejahatan begal maka unsur dan syarat penetapannya sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain yang dengan sengaja dengan maksud tertentu berdasarkan hukum tidak terpenuhi, karena memang setiap orang berhak membela dirinya dalam hal apapun untuk mempertahankan nyawa yang dimilikinya dari aksi kejahatan orang lain atas dirinya.

Namun tetap melalui mekanisme hukum, baik yang membatalkan status tersangka pelaku korban dicabut statusnya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, melalui berita acara kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku korban adalah pelaku yang telah disangkakan namun perbuatannya itu adalah sebagai wujud dari pembelaan atas dirinya yang mengancam nyawa pada saat kejadian pembegalan tersebut terjadi. Dan hal ini pula, dicabutnya status tersangka pelaku korban dapat

dilakukan oleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku korban atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan pembelaan diri, dan hal tersebut dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan fakta dan bukti, maka status tersangka pelaku korban dapat dicabut secara hukum, dan bagi dirinya dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan atas tuduhan sebagai tersangka pelaku kejahatan.

### **1. Mekanisme Pencabutan Status Tersangka Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Diri**

Kejadian seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi. Bahkan terdapat terminologi hukum pidana yang khusus tentang hal tersebut, yaitu *noodweer* (pembelaan diri terpaksa) dan *noodweer excess* (pembelaan diri terpaksa lampau batas).

Syarat dilakukannya pembelaan diri terpaksa ini, meliputi perbuatan pembelaan diri dilakukan karena adanya serangan yang seketika saat serangan tersebut terjadi. Tidak ada pilihan lain dari si korban kecuali melakukan perlawanan untuk membela keselamatan badan dan atau barang milik sendiri atau orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah harus seimbang antara perlawanan dan serangan. Dalam hukum pidana, pembelaan diri terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Itu karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban, maka sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan. Ini dikenal sebagai alasan pembenar. Sedangkan

dalam noodweer exces, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang.

Pembelaan diri yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan pemaaf. Keduanya termasuk dalam dasar penghapus pidana, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas mengatur bahwa pembelaan diri terpaksa dan pembelaan diri terpaksa lampau batas, tidak dipidana. Telah jelas pengaturan KUHP mengenai hal tersebut. Selanjutnya bagaimana implementasi dari ketentuan itu, tidak terlepas dari proses hukum yang harus dilalui dalam penanganan kasus oleh aparat hukum.

Sebagaimana diketahui, proses penanganan hukum pidana dimulai dari prosedur penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang Polri. Dilanjutkan dengan prapenuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan proses persidangan di pengadilan negeri. Ketiga institusi penegakan hukum ini berbagi wewenang, artinya setiap tahap memiliki perannya masing-masing. Perlu diingat, suatu peristiwa merupakan tindak pidana jika memenuhi syarat terjadinya suatu tindak pidana yaitu adanya subjek pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang dilarang oleh UU, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sehingga apakah suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tersebut, dan sebelum seseorang dianggap atau diduga sebagai pelaku (*tersangka*), peristiwa yang terjadi tersebut sudah harus dipastikan adalah suatu tindak pidana.

Pada tahap penyelidikan, Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika sudah dianggap memenuhi unsur tindak pidana, proses dilanjutkan ke proses penyidikan. Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatur, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari dua ketentuan ini terlihat sejauh mana porsi wewenang Polri selaku penyidik maupun selaku penyidik dalam penanganan suatu perkara pidana. Melihat pada dua ketentuan tersebut, terdapat kesan penentuan apakah suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan, hanya ada pada tahap penyelidikan. Sedangkan pada tahap penyidikan tinggal dilakukan pengumpulan bukti terkait suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Wewenang Pada kenyataannya, penyidik pada tahap penyidikan masih memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan. Hal ini dapat terlihat pada pengaturan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, (dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, í (dst). Artinya, walaupun pada tahap penyelidikan sudah dinyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam perkara yang diperiksa, tetapi dalam tahap penyidikan,

penyidik punya wewenang untuk menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana/bukan merupakan tindak pidana, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan.

Selanjutnya, ketika sudah diyakini dari hasil penyidikan bahwa unsur tindak pidana sudah terpenuhi, barulah penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku, menjadi tersangka. Pengertian tersangka diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat (14); tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang apakah bukti permulaan yang cukup tersebut.

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Dari alur tersebut, jelaslah bahwa terlebih dahulu suatu peristiwa tindak pidana harus telah ditetapkan benar terjadi, baru ditetapkan tersangkanya. Alasan penghentian penyidikan karena peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana, jika sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, juga menunjukkan ketidakhati-hatian atau tidak profesionalnya penyidik Polri. Itu karena seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, dan dalam proses penyidikan yang sama itu pula mengemuka fakta-fakta secara keseluruhan termasuk latar belakang dilakukannya tindak pidana, yang membuat penyidik Polri mencabut status tersangka yang sudah ditetapkan serta menghentikan penyidikan. Dengan demikian, sebaiknya penyidik Polri lebih bijak dan tidak perlu terburu-buru menetapkan status tersangka seseorang. Terlebih kemudian mencabut status tersebut pada proses yang sama, yaitu penyidikan.

## **2. Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Tersangka Pembegalan Dalam Melakukan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku**

Pada kasus pembelaan diri terpaksa<sup>45</sup>, jika terdapat orang yang kehilangan nyawa akibat pembelaan diri yang dilakukan oleh orang lain, lalu terdapat barang bukti serta kesesuaian fakta bahwa kehilangan nyawa tersebut disebabkan oleh orang yang membela diri, pada dasarnya telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal itu menjadikan orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tentunya hal itu bukan sekadar melihat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan juga telah melihat apakah latar belakang suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku. Salah satunya, terkait adakah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, karena keduanya memiliki konsekuensi hapusnya pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur; tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

---

<sup>45</sup> <https://mediaindonesia.com/opini/489061/penetapan-status-tersangka-di-kasus-pembelaan-diri-terpaksa>

Pasal 49 ayat (1) KUHP (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

### **Kasus begal.**

Sebagai contoh dapat dilihat kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban melakukan perlawanan terhadap empat pelaku begal yang menyerang dirinya. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas para pelaku begal tersebut. Hal ini menuai banyak kecaman karena masyarakat menilai bahwa korban begal tersebut harus menanggung dua kali petaka. Yang pertama, dengan terjadinya begal pada dirinya. Kedua, dengan dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik ketika pembelaan diri yang dilakukannya mengakibatkan kematian pelaku begal. Pada kasus tersebut, korban seorang diri melakukan pembelaan diri terpaksa karena diserang empat begal yang mengancam diri dan harta bendanya. Tentu saja si korban mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat, dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua pelaku begal.

Kondisi korban begal tersebut harus dipertimbangkan oleh penyidik, apakah dapat memenuhi alasan pemaaf sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Atau dianggap tidak memenuhi alasan pemaaf, sehingga pelaku harus menanggung pidana atas perbuatannya. Penyidik harus melihat peristiwa sebagai satu kesatuan yang bulat, yang mana terdapat fakta terpenuhinya tindak pidana (hilangnya nyawa orang karena perbuatan orang lain), dan apakah terdapat fakta terpenuhinya alasan pemaaf atas tindakan menghilangkan nyawa tersebut. Dengan demikian, penentuan



status tersangka seharusnya telah mempertimbangkan semua faktor terkait, karena ketika terpenuhi alasan pemaaf atau alasan pembenar, hapuslah pidana bagi pelaku. Dengan begitu tidak ada urgensi penetapan tersangka bagi pelaku, karena perbuatan pelaku tidak dapat dihukum walaupun memenuhi unsur tindak pidana.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dan penentuan tersangka di tahap penyidikan, dilakukan setelah proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan mekanisme yang disebut gelar perkara. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar, dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan gelar perkara mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta dihadapkannya ahli, sehingga kajian tentang ada/tidaknya tindak pidana dan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dapat dilakukan secara menyeluruh. Perlu diingat, penetapan status seseorang sebagai tersangka, memiliki konsekuensi lebih lanjut, baik terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk keluarganya, masyarakat, dan kelanjutan proses itu sendiri.

Walaupun secara teori seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan bersalah atasnya, yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*), tidak dapat dihindari dampak psikologis bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja dia akan merasa sangat ketakutan dan merasa tidak

terlindungi hak-hak dan keadilan bagi dirinya. Terutama jika ia melakukan tindak pidana itu akibat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dia hindari. Belum lagi melihat pada kemungkinan bahwa penyidik Polri memiliki wewenang untuk meletakkan seorang tersangka dalam tahanan, yang tentu berakibat terampasnya kebebasan dari tersangka.

Sangatlah bijaksana jika semua tindakan penentuan status hukum yang terkait dengan nasib seseorang, dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Penyidik Polri sebaik mungkin tidak meletakkan beban pembuktian pada proses selanjutnya (pra penuntutan oleh Kejaksaan dan proses di pengadilan) untuk menentukan kesalahan seseorang beserta faktor-faktor terkaitnya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan penyidik Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, teliti, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk selanjutnya melimpahkan perkara ke tahap berikut, ternyata pada akhirnya ditemukan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pasal 191 ayat (2) KUHAP Bagian keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ini adalah filter selanjutnya, untuk memastikan hanya pelaku kejahatan yang memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana memperoleh hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Namun demikian pemeriksaan pada tahap penyidikan seharusnya telah dilakukan dengan benar, lengkap dan penuh pertimbangan, kecuali terdapat pertimbangan lain dari hakim. Di samping itu, tindakan penyidik Polri terkait

penetapan tindak pidana dan penetapan status tersangka, seharusnya didasarkan pada fakta yang terjadi, bukan alasan selain dari pada fakta itu sendiri. Setiap orang, termasuk di dalamnya korban, saksi, bahkan pelaku (tindak pidana) adalah sama di muka hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tugas aparat hukum dalam setiap prosesnya, memastikan hukum yang berlaku dijalankan sebagaimana mestinya.

Menanggapi kasus korban begal jadi tersangka di Lombok Tengah, praktisi hukum sekaligus Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI), Aldwin Rahadian mengungkapkan<sup>46</sup>, ada dua pembelaan diri terpaksa/bela paksa atau *noodweer* dalam Pasal 49 KUHP: Bela Paksa Biasa (*Noodweer*) dan Bela Paksa Berlebih (*Noodweer Excess*).

Bela paksa yang berlebihan berarti pembelaan diri yang dilakukan tidak seimbang dengan serangannya, tetapi diperbolehkan oleh KUHP. Namun, hal ini harus dengan syarat, pelaku dalam hal ini korban begal secara psikologis terguncang atas serangan atau ancaman serangan fisik yang ditujukan kepadanya.

Seorang melakukan pembelaan paksa secara berlebihan akibat guncangan psikis, misalnya panik, ia tidak bisa dipidana. Memang dia bersalah, tetapi dimaafkan menurut Pasal 49 KUHP. Dalam kasus ini, yaitu korban begal jadi tersangka, jika dalam kondisi membela diri, status tersangkanya harus dicabut. Apalagi korban dibegal oleh empat orang.

---

<sup>46</sup> Tim Publikasi Hukumonline, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid*

Penulis buku *Aspek Hukum atas Senjata Api Beladiri* ini juga memandang, kasus tersebut tidak memiliki faktor *mens rea* (niat membunuh). Hanya saja, pembelaan diri menyebabkan orang yang menyerangnya menjadi terbunuh. Namun, hal tersebut harus diyakini terlebih dulu oleh penyidik.

Bahkan, untuk membela harta, nyawa, atau kehormatan, orang lain pun diperbolehkan melakukan bela paksa. Jadi, serangan yang dimaksud tidak hanya ditujukan pada diri sendiri, tetapi bisa juga ditujukan kepada orang lain dengan tujuan membela orang yang terancam.

C f c r w p " c f c p { c " c u c u *Actus non facit reum nisi mens sit* g t d w p { l u k v " sebenarnya" sudah tecermin dalam konsep *Noodweer Excess* karena perbuatannya sudah dimaafkan oleh undang-undang melalui Pasal 49 KUHP.

õ L c f k " f k c p i i c r . " p k c v " l c j c v " \* w p v w m " o g melakukan pembelaan diri semata. Bukan bertujuan awal untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu dimaafkan oleh undang-undang melalui pasal 49 KUHP. Saya berharap apabila dalam perkembangan penyidikan nanti kepolisian menemukan alasan-alasan atau faktor penghapus pidana karena yang bersangkutan betul-betul dalam kondisi membela diri. Harus segera dicabut saja status tersangkanya.

Pemidanaan adalah cara, proses, atau perbuatan memidana. Dalam konteks negara hukum, perbuatan memidana atau hak untuk menjatuhkan pidana adalah dari negara, yakni melalui badan-badan peradilan atau badan pelaksana pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaannya lantas kenapa pemidanaan tersebut diperlukan. Terdapat berbagai teori pemidanaan yang memberi jawaban.

Sekurangnya, dari sejumlah literatur ada tiga teori atau landasan mengapa pemidanaan perlu dilakukan.

Pertama adalah teori retributif. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dalam bentuk hukum pembalasan (*lex talionis*) atau penderitaan. Dalam bentuk ini, pemidanaan merupakan suatu bentuk ganjaran setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Misalnya, kejahatan yang menimbulkan kematian (penghilangan nyawa seseorang) dibalas dengan hukuman mati, alias nyawa dibalas nyawa. Dalam bentuk penderitaan, pemidanaan dianggap sebagai penebusan dosa (*expiation*) yang dilakukan dengan cara membuat si pelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari rasa berdosa dan bersalah.

Kedua adalah teori utilitarian. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan diperlukan sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) atau pengurangan kejahatan. Bila terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, hukuman terhadap terpidana memang lebih baik dilakukan ketimbang tidak menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, pemidanaan dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Ketiga adalah teori psikologis. Menurut pandangan ini, pemidanaan diperlukan agar individu menyadari bahwa jika melakukan kejahatan atau pelanggaran, mereka pasti akan dipidana. Dengan demikian, pemidanaan yang ditentukan oleh undang-undang memagari individu supaya jangan sampai melakukan kejahatan. Andai hal tersebut dilakukan, maka individu bersangkutan

dijatuhi hukuman atau sanksi. Jadi, pemidanaan diperlukan agar dapat memaksa individu atau penduduk secara psikologis untuk menyadari bahwa setiap perbuatan kejahatan atau yang melanggar hukum memiliki konsekuensi ancaman (hukuman) sehingga diharapkan dengan adanya ancaman tersebut dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan teori pemidanaan di atas, di manakah letak posisi hukum pidana progresif dalam hal tujuan pemidanaan. Dasar utama dari hukum pidana progresif adalah hukum untuk manusia. Bila menilik teori retributif, fokus pemidanaannya adalah pada perbuatan. Artinya, pemidanaan dilakukan untuk balasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan individu. Balasan tersebut bersifat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Persoalan dalam teori ini adalah kerap kali abai atas konteks. Kendati sama-sama melakukan perbuatan pencurian, tetapi dengan alasan dan latar belakang berbeda, dua pelaku dapat saja dijatuhi hukuman yang sama. Dengan kata lain, karena berfokus pada pembalasan atas perbuatan, penetapan sanksi pidana pada teori retributif ini dapat saja mengabaikan keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan pelaku; seperti keadaan jiwa si pelaku, latar belakang ekonomi-sosial, faktor usia, dan seterusnya). Kelemahan lain adalah teori ini tidak menjadikan pemidanaan sebagai alat untuk memperbaiki pe melainkan semata untuk pembalasan atas perbuatan si pelaku. Ini tidak sejalan dengan semangat hukum progresif, yakni hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> I Gusti Kade Budhi. 2021. *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*. Depok: Raja Grafindo, halaman 36.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

1. Dasar penetapan status tersangka yang dilekatkan oleh penyidik kepolisian kepada seseorang (korban ataupun pelaku kejahatan) dalam pengertiannya adalah bahwa seseorang tersebut telah di sangka-kan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Ia di duga atas dirinya telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itulah penyidik kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas orang yang disangkakan/diduga tersebut apakah tersangka atas dirinya memang benar telah melakukan suatu tindak pidana yang bisa dituduhkan pasal hukum terhadapnya. Jika memang dalam penyelidikan pihak Kepolisian seseorang tersebut terbukti telah melakukan suatu tindak kejahatan, maka polisi bisa menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Namun jika dalam temuan penyidik polisi dalam penyelidikannya, bahwa memang benar seseorang itu dalam suatu tindak pidana kejahatan benar-benar terbukti melakukan pembelaan diri dari aksi kejahatan begal, walaupun pelaku begal terluka dan atau tewas dalam pembelaan diri korban, maka polisi tidak bisa menetapkannya sebagai tersangka pelaku kejahatan. Sebagaimana hal yang diterangkan dalam Pasal 49 KUHP yang menggolongkan Pembelaan Diri (*Noodweer*) mejadi 2 (dua) yaitu:, seperti yang diatur



dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dimana setelah dimintai keterangan pada orang yang disangkakan dalam pembelaan diri itu cukup dimintai keterangan dan kemudian dibebaskan. Karena pembelaan diri dari suatu tindak kejahatan demi mempertahankan harta dan nyawa korban itu dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku.

2. Akibat hukum setelah korban begal menjadi tersangka dari pembelaan diri yang dilakukannya terhadap pelaku kejahatan begal, jelas sangat merugikan bagi diri korban begal tersebut. Dimana seharusnya dirinya tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak kejahatan dan langsung ditetapkan sebagai Tersangka, padahal ia sendiri adalah korban dari kejahatan begal itu sendiri. Kesalahan prosedur dalam penetapan status tersangka korban begal yang membela diri adalah merupakan kesalahan prosedur pihak kepolisian dalam menetapkan status tersangka terhadap korban begal yang melakukan pembelaan diri. Karena fakta peristiwa dan bukti kronologi dan rekonstruksi mampu menunjukkan apakah korban begal memang telah melakukan sebuah aksi kejahatan dan atau pembelaan terhadap dirinya. Kesalahan pihak kepolisian ini jelas merugikan korban begal pembelaan diri secara materi dan immateri. Dimana dalam penetapannya sebagai tersangka dan ditahannya korban begal sebagai Tersangka ditahanan kepolisian maka nama baik nya sudah tercemar di masyarakat dan aktivitas pekerjaannya pun menjadi

terhenti karena proses hukum. Dalam hal mengatasi hal ini, maka pihak kepolisian sudah seharusnya melakukan rehabilitasi pembersihan atas nama dengan menerbitkan surat keterangan yang menerangkan dan mencabut status tersangka dan pengakuan maaf telah terjadi kesalahan proses hukum dalam penetapan status tersangka pada proses hukum sebelumnya. Dan mengganti nilai kerugian materi yang dideritanya selama ia tertahan di penjara selama proses hukum oleh pihak kepolisian.

3. Pencabutan status hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan menjadi Tersangka oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan/melewati beberapa mekanisme hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan, seperti dengan penerbitan pembatalan penyidikan karena dari hasil penyelidikan diketahui bahwa tersangka berdasarkan bukti dan fakta adalah benar sebagai korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan terhadap dirinya yang pada waktu itu berada dalam ancaman kehilangan harta dan nyawanya. Dan dengan terpaksa melakukan pembelaan diri yang menyebabkan pelaku kejahatan begal tewas ditangannya. Bersesuaian dengan. Pasal 49 ayat (1) KUHP yang tentang mengatur perihal pembelaan paksa menyebutkan:  $\tilde{\text{D}}$ rangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun

orang lak p . " v k f c Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan, serangan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap tindakan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

## **B. Saran**

1. Sebagai aparat hukum yang kredibel dan berpengalaman, pihak kepolisian seharusnya berdasarkan penyidikan dan penyelidikan singkat sudah bisa langsung mengetahui dan membedakan mana pelaku kejahatan dan korban yang melakukan pembelaan diri dari sebuah peristiwa hukum pembegalan. Menuduh dan menetapkan seseorang yang melakukan pembelaan diri saat terancam nyawanya oleh pelaku begal menjadi tersangka adalah kekeliruan besar oleh penyidikan dalam penyelidikannya. Kesalahan seperti ini bisa mencitrakan polisi tidak profesional dalam menangani sebuah peristiwa hukum dan penentuan penetapan tersangka atas diri seseorang.
2. Polri sebagai institusi yang memang terhormat harusnya memberikan contoh yang patut kepada masyarakat, jika memang salah tangkap, salah menetapkan seseorang yang membela diri menjadi tersangka, menahannya dengan cukup lama, maka sudah sepatutnya selain

membebaskan korban kejahatan begal tersebut memulihkan nama baiknya, dan memberikan ganti kerugian yang cukup dari apa yang diterimanya dari ketidakpantasan tersebut. Efek jera memang harus dirasakan bagi siapa saja pelaku kejahatan di negeri ini, namun efek moral juga harus diterima Polri sebagai institusi agar kedepan tidak lagi melakukan praktik yang sama dengan melakukan salah tangkap dan menetapkan seseorang yang tidak bersalah menjadi tersangka dan di lanjutkan proses hukumnya. Harusnya Polri secara aktif melakukan penyuluhan hokum, terlebih memberantas aksi kejahatan begal yang meresahkan masyarakat.

3. Polri perlu menambahkan dalam Pendidikan dan Pelatihannya (Diklat) kepada seluruh anggota Polri yang bertugas dilapangan agar lebih professional dalam mengatasi problema hukum. Jika memang unsur dan bukti kejahatan telah diketahui lengkap maka tindakanpun harus segera dilakukan. Namun jika unsur dan bukti kejahatan tidak memenuhi syarat penetapan hokum bagi seseorang untuk dijadikan tersangka, maka polisi pun harus segera membebaskannya. Polri itu mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum di masyarakat, jadi tidak boleh ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh aparaturnya yang bertugas dilapangan. Karena dalam pelaksanaan tugas dilapangan anggota polisi sudah dibekali oleh *Standar Operasional Prosedur (S.O.P)* dan ketentuan lain yang tertuang dalam Undang-Undang Polri dan Ketetapan-ketetapan Kapolri.

**DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Anang Shophan Tornado. 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusa Media. Bandung.
- Anang Sophan dan Muhammad Henri. 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Andi Muhammad Sofyan & dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- I Gusti Kade Budhi. 2021. *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Mertha & dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kurniawan dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materill*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Dee Publish.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oly Viana Agustine dan Erlina M.C. Sinaga. 2021. *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2017. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.

Sudaryono dan Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbitan Cv. Budi Utama.

Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981/Pengertian Tersangka.

R. Soeparmono, 2003. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya. Mandar Maju Bandung.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

## **C. Karya Tulis Ilmiah/Jurnal/Internet**

Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Akademia, [http://www.academia.edu/8838989/Indonesia\\_sebagai\\_negara\\_hukum](http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum), Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB.

Bahrn. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Heylaw Edu. \* 4 2 4 ~~Artikel~~ PKPA. Bedah Materi PKPA: Perbedaan Tersangka, Terdakwa dan Terpidanaö. Diakses melalui

<https://heylawedu.id/blog/perbedaan-tersangka-terdakwa-dan-terpidana>,  
pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 10.00 Wib.

<https://lsc.bphn.go.id>

<https://mediaindonesia.com/opini/489061/penetapan-status-tersangka-di-kasus-pembelaan-diri-terpaksa>.

[hukumonline.com/tata-cara-penetapan-tersangka](https://hukumonline.com/tata-cara-penetapan-tersangka). Diakses: Juli 2022.

Penetapan Status Tersangka di Kasus Pembelaan Diri Terpaksa " U w t { c p n g a n S t a t u s T e r s a n g k a D i K a s u s P e m b e l a a n D i r i T e r p a k s a " F k c m u g u " o g n c  
://mediaindonesia.com/opini/489061/penetapan-status-tersangka-di-kasus-pembelaan-diri-terpaksa pada 29 Juli 2022, Pukul 11.00 Wib.

Tim Publikasi Hukumonline " \* 4 Jika Dalam Kondisi Membela Diri, Status Tersangka Korban Begal Harus Dicabut " F k c m u g u " o g n c  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-dalam-kondisi-membela-diri--status-tersangka-korban-begal-harus-dicabut-lt625e807b44879/> pada 30 Juli 2022, Pukul 01.43 Wib.